

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM TAKSIR DI DESA PANCUR KECAMATAN TANGARAN

Nurbaiti Lestari¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nurbaitilestari@gmail.com

Asman²

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: asmanarwan@gmail.com

Hasiah³

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain clear information about the practice of buying and selling cattle with an estimation system in Pancur Village, Tangaran District and a review of Islamic law on the practice of buying and selling cattle with an estimation system in Pancur Village, Tangaran District. The type of research used is a qualitative type, while the research approach used is empirical sociology. The types and approaches of research used to present research data and observe phenomena in the field related to the practice of buying and selling cattle using the estimation system in Pancur Village. The subjects of this study are cattle owners and breeders in Pancur Village. To obtain data related to the focus of the research, the researcher conducts observations, interviews, and documentation using interview guidelines, observation guidelines using cameras and mobile phones as data collection tools. The results of the study can be concluded as follows: 1) The practice of buying and selling cattle with an estimation system in Pancur Village, Tangaran District, is carried out by agreement between the seller and the buyer because the contract has been made at the beginning. However, this causes losses because the estimation system is not in accordance with the price per kilo of beef in the market, this certainly causes losses. 2) A review of Islamic law on the practice of buying and selling cattle with an estimation system in Pancur Village, Tangaran District, which is reviewed from the perspective of Islamic law, the practice of buying and selling by the estimation system is invalid because it causes losses that are not in accordance with the number of kilograms if calculated in detail. Meanwhile, the implementation that has been running so far should be changed, namely by ascertaining the weight of the cow that will be carried out in the buying and selling transaction.

Keywords: Review of Islamic Law, Cattle Buying and Selling Practices, Estimation System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memaparkan data-data penelitian serta mengamati fenomena yang terdapat di lapangan terkait praktik jual beli sapi menggunakan sistem taksir di Desa Pancur. Subyek penelitian ini adalah pemilik sapi dan peternak di Desa Pancur. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, peneliti mengadakan observasi wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dengan menggunakan kamera dan *hand phone* sebagai alat pengumpul datanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran yaitu dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli karena sudah melakukan akad diawal. Namun hal ini menimbulkan kerugian karena tidak sesuai sistem taksir dengan harga perkilo daging sapi di pasar hal ini tentunya menimbulkan kerugian. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran yaitu ditinjau dari segi hukum Islam praktek jual beli secara sistem taksir adalah tidak sah karena menimbulkan kerugian yang tidak sesuai dengan jumlah perkilonya jika dilakukan perhitungan secara detailnya. Sementara itu pelaksanaan yang telah berjalan selama ini hendaknya di rubah yaitu dengan cara dipastikan berat sapi yang akan dilakukan transaksi jual beli.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Jual Beli Sapi, Sistem Taksir

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subyek hukum serta makhluk sosial tidak mungkin hidup di dunia ini sendiri tanpa hubungan dengan manusia lainnya, guna memenuhi hajat serta kelangsungan hidupnya termasuk masalah ekonomi yang berbudaya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks, yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya (Daud Ali, 2018). Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها مَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275).(Departemen Agama RI, 1999).

Kehidupan bermasyarakat manusia dapat melakukan banyak interaksi agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah Islam sebagai agama yang mengatur segala bentuk kehidupan, yang mana salah satunya adalah muamalah. Muamalah dalam ilmu ekonomi Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya (Nasrun Haroen, 2018). Hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan antara manusia dengan sesamanya baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial (M. Ali Hasan, 2019).

Sistem kehidupan, Islam memberikan banyak warna didalam setiap kehidupan manusia, tidak terkecuali yaitu dalam dunia ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan dengan nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan ekonomi juga sangat konsen terhadap nilai-nilai *humanisme* (Dimyauddin Djuwaini, 2017).

Prinsip Islam dalam pengaturan usaha ekonomi sangat tegas seperti melarang praktek penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain (Sudarsono, 2019). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekannya sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai ajaran Islam (Daud Ali, 2018).

Jual beli termasuk kegiatan yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita. Semakin berkembangnya zaman sistem transaksi jual beli mulai memiliki keberagaman dalam pelaksanaannya. Dengan adanya hal tersebut terkadang dalam penentuan suatu hukum mengenai jual beli juga belum jelas dan samar, sehingga tidak memiliki kepastian mengenai ketentuan hukumnya dalam hukum Islam yang di syariatkan.

Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Pancur ditemui persoalan mengenai ketentuan hukumnya, yaitu kegiatan jual beli dengan sistem taksir, yang mana kegiatan jual beli ini sudah biasa dilakukan oleh para pedagang tersebut. Penjualan sapi dilakukan dengan cara menaksir bobot seekor sapi disesuaikan dengan harga perkilonya. Jual beli dengan sistem taksir yang dimaksud dengan ukuran berat akan tetapi dilakukan dengan tidak ditimbang sedangkan harga perkilonya disesuaikan dengan harga pasar. Hal ini di alami oleh pembeli sapi merasa di rugikan karena taksir bobot sapi tidak sesuai dengan ke nyataannya setelah sapi di potong, contohnya sapi di taksir berat 65 kg tetapi setelah di timbang sebenarnya mencapai 60 kg. Hal inilah dapat merugikan, oleh sebab itu jual beli sistem taksir ini tidak sesuai untuk dilakukan perlu adanya kejelasan yang pasti dalam praktik jual beli.

Transaksi jual beli dengan sistem taksir sebagaimana yang diuraikan di atas jelas menimbulkan permasalahan, terutama kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam terhadap fenomena jual beli sistem taksir apakah diperbolehkan atau melanggar ketentuan hukum Islam. Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti perlu mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran”. Selain itu peneliti ingin lebih jauh lagi mengungkapkan praktik jual beli sapi dengan sistem taksir dan seperti apa tinjauan dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis kualitatif. Tujuan penelitian dengan jenis kualitatif ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris. Yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan secara empiris atau berdasarkan fenomena di lapangan dengan jalan terjun langsung ke obyek yang akan diteliti (Lexy J. Moleong, 2007).

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara Bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*).

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Sayyid Sabiq, 2006). Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap (Syeh Abdurrahman, 2008).

Jual beli atau perdagangan merupakan salah satu bentuk dari bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut (Djakar Muhammad, 2013): Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut perbedaan yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata perbedaan dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata perbedaan berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Abdul Rahman Ghazaly, 2010). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau, “memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan” (Sayyid Sabiq, 1987).

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang (Sayyid Sabiq, 1987).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar

saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan dalam hukum Islam (Khumedi Ja'far, 2015).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah muamalah. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun ijma'. Di antara dalil (landasan Syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29)

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka. Perniagaan yang berasal dari kata *tiaga* atau *niaga* yang kadang-kadang pula disebut dengan dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya yakni segala jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuk itu dalam niaga.

b. As-Sunah

الْكُسْبُ أَيُّ : سُئِلَ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ { عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ الْبَزَّازُ رَوَاهُ { مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلُّ ، يَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ أَطِيبُ

Dari Rifa'ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR.Al-Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

Hadits di atas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba. Dalam hadits

lain dijelaskan bahwa jual beli itu harus saling ridho hadits tersebut. Menurut pendapat jumhur, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul*. Namun menurut fatwa ulama Syafi'iyah jual beli barang-barang yang kecilpun harus *ijab* dan *qabul* (Al Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalany, 1995).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh (Nasrun Haroen, 2000).

3. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Kata prinsip di dalam bahasa arab adalah mabda' (مبدأ) dalam bentuk jama' disebut (مبادئ) berasal dari kata bada'a-yabdau-bad'an (بدأ بدأ يبدأ) dan mabda' adalah mashdar mimi dari bada'a artinya memulai suatu atau aktifitas, mabda' (مبدأ) berarti mu'taqod (معتقد) maknanya sesuatu yang menjadi dasar/prinsip yang pokok (قواعد : التي يقضيها), mabda' as sya'i (مبدأ الشيء) adalah awalnya sesuatu. Adapun kata asas berasal dari kata kerja assasa-yuassisu-asaasan (أسس يؤسس أساسا) yang bermakna pondasi bangunan (قاعدة البناء التي يقام عليها) (وأصل كل شيء).

Kata muamalah (معاملات) berasal dari kata a'mila Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan, akan diikuti oleh ke untungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Simbiosis mutualisme, merupakan salah satu titik juang yang diawali dengan proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem muamalah Islam, tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi eksploitatif terhadap salah satu pihak (Abdullah & Syarah Bulughul Marram, 2006).

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak

sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari

syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula

yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah (*shahih*), batal, dan rusak (*fasid*). Jual beli yang *shahih* adalah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli tersebut *shahih* dan mengikat

kedua belah pihak. Jual beli yang batal (*bathil*) adalah apabila jual beli tersebut salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu hukumnya adalah *bâthil*. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa *bathil* dan *fasid* adalah sama.

Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem muamalah dalam Islam dengan maksud menghindari unsur *gharar* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontra produktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Jelasnya, transaksi merupakan upaya preventif pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan risiko kerugian pada salah satu pihak.

Praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur di Desa Pancur akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil. Dalam praktik menggunakan sistem taksir, di mana berdasarkan kesepakatan dalam melakukan taksir yang disesuaikan harga perkilo daging sapi. Hal ini dikarenakan tingkat permintaan akan sapi di Indonesia masih sangat tinggi. Permintaan yang baru bisa dipenuhi baru 20% saja, tidak heran jika pemerintah terpaksa harus mengimpor daging sapi dari luar untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi di pasaran. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa peluang praktik jual beli sapi masih sangat potensial, perawatannya yang tidak terlalu sulit dan permintaan pasar yang sangat tinggi menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha jual beli sapi.

Pernyataan di atas dapat peneliti buktikan melalui hasil wawancara dengan Informan I sebagai praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur, praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan. Proses untuk jual beli

sapi tentunya sapi beri makan secukupnya dan juga vitamin agar sapi menjadi sehat. kerjasama yang dilakukan antara pemilik sapi dengan peternak sapi telah dilakukan diawal sebelum proses jual beli, artinya dibuat terlebih dahulu kesepakatan.

Proses dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan peternak sapi di Desa Pancur bahwa tujuan penggemukan adalah untuk memperoleh sapi pedaging dengan bobot badan tertentu kemudian dijual. Berat ideal penggemukan sapi jantan adalah 200 s/d 2590 kg dengan lama pemeliharaan 6 bulan. Pemeliharaan sapi pejantan sepenuhnya dilakukan oleh peternak di rumah masing-masing yang memiliki fasilitas kandang dan pakan ternak.

B. Jual Beli Sistem Taksir

1. Pengertian Jual Beli Taksir

Taksir adalah mengira-ngira dalam hitungan yang mungkin akan mendatangkan kerugian, seperti menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah, banyak dan sebagainya (Sayyid Sabiq, 2006). Jual beli dengan sistem taksir yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira dalam mengukur dan menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga yang ditentukan, bisa dikatakan, cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam jual beli yang mungkin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, yang mana dalam jual beli unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah hal yang utama (Abd. Aziz Muhammad Azzam, 2010).

Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan penukaran manfaat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup manusia (Amir Syarifuddin, 2003).

Di samping itu *mu'amalah* sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh *mu'amalah* sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri (Hendi Suhendi, 2008).

Para Fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai usaha antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut (Nasrun Haroen, 2000).

Jual beli menurut KUHPerduta Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli) (R. Subekti, 1995).

Kewajiban penjual diatur pada Bab ke-5 Bagian ke-2 pada Buku ke-3 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, di mana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada *levering* (penyerahan yang nyata). *Levering* yang dimaksud penyerahan menurut Pasal 1475 KUHPerduta adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah ke dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Sayyid Sabiq, 1998).

Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan

dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tidak bergerak) (Sulaiman Rasjid, 2018).

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Pasal 1491 KUHPerdara yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

C. Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran

Praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur di Desa Pancur akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil. Dalam praktik menggunakan sistem taksir, di mana berdasarkan kesepakatan dalam melakukan taksir yang disesuaikan harga perkilo daging sapi. Hal ini dikarenakan tingkat permintaan akan sapi di Indonesia masih sangat tinggi. Permintaan yang baru bisa dipenuhi baru 20% saja, tidak heran jika pemerintah terpaksa harus mengimpor daging sapi dari luar untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi di pasaran. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa peluang praktik jual beli sapi masih sangat potensial, perawatannya yang tidak terlalu sulit dan permintaan pasar yang sangat tinggi menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha jual beli sapi.

Pernyataan di atas dapat peneliti buktikan melalui hasil wawancara dengan penjual sapi, praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan. Proses untuk jual beli sapi tentunya sapi beri makan secukupnya dan juga vitamin agar sapi menjadi sehat. kerjasama yang dilakukan antara pemilik sapi dengan peternak sapi telah dilakukan diawal sebelum proses jual beli, artinya dibuat terlebih dahulu kesepakatan.

Proses dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat

dari usaha ternak sapi ini adalah pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan peternak sapi di Desa Pancur bahwa tujuan penggemukan adalah untuk memperoleh sapi pedaging dengan bobot badan tertentu kemudian dijual. Berat ideal penggemukan sapi jantan adalah 200 s/d 2590 kg dengan lama pemeliharaan 6 bulan. Pemeliharaan sapi pejantan sepenuhnya dilakukan oleh peternak di rumah masing-masing yang memiliki fasilitas kandang dan pakan ternak.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran

Menurut tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Pancur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran yaitu tinjauan segi hukum Islam adanya praktek jual beli secara sistem taksir yang dilakukan adalah sah tetapi terlarang karena spekulasi. Sementara itu pelaksanaan yang telah berjalan selama ini hendaknya di rubah yaitu dengan cara dipastikan berat sapi yang akan dilakukan transaksi jual beli.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Qur'an QS. At Taubah: 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemah: “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”

Dalam menafsirkan At Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu” (M. Quraish Shihab, 2002). Tafsir dari melihat dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sitem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran yaitu ditinjau dari segi hukum Islam praktek jual beli secara sistem taksir adalah tidak sah karena menimbulkan kerugian yang tidak sesuai dengan jumlah perkilonya jika dilakukan perhitungan secara detailnya.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas:

1. Praktik jual beli sapi dengan sitem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran yaitu dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli karena sudah melakukan akad diawal. Namun hal ini menimbulkan kerugian karena tidak sesuai sistem taksir dengan harga perkilo daging sapi di pasar hal ini tentunya menimbulkan kerugian.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sitem taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran yaitu ditinjau dari segi hukum Islam praktek jual beli secara sistem taksir adalah tidak sah karena menimbulkan kerugian yang tidak sesuai dengan jumlah perkilonya jika dilakukan perhitungan secara detailnya. Sementara itu pelaksanaan yang telah berjalan selama ini hendaknya di rubah yaitu dengan cara dipastikan berat sapi yang akan dilakukan transaksi jual beli. Notes:

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Al Hafiz Ibnu Hajar. (1995). *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2006). *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, M. Daud. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- As-Sa'di, Syeh Abdurrahman. (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1999). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2017). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. (2018). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2019). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ja'far, Khumedi. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame.
- Khosyi'ah, Siah. (2004). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Muhammad, Djakar. (2013). *Hukum Bisnis Membangunwacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang:UIN Maliki Press.
- Rasjid, Sulaiman. (2018). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Sabiq, Sayid. (2006). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah, jilid 12*. Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. (1998). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka Percetakan OFFset.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah, jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.VIII.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.